

**IMPLEMENTASI KONVENSI DEN HAAG 1954 TENTANG
PERLINDUNGAN SITUS KEBUDAYAAN DALAM KONFLIK
BERSENJATA DI SYRIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Amir Luthfi Orlando

02011381621382

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

KAMPUS PALEMBANG

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Amir Luthfi Orlando

NIM : 02011381621382

Program Kekhususan : Hukum Internasional

JUDUL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KONVENSI DEN HAAG 1954 TENTANG
PERLINDUNGAN SITUS KEBUDAYAAN DALAM KONFLIK
BERSENJATA DI SYRIA**

Palembang, 2021

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP : 197405012003121001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatulloh, LL.M, M.I.H, M.H.I.

NIP : 197405012003121001



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP : 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Amir Luthfi Orlando

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621382

Tempat / Tanggal Lahir : Palembang / 1 Agustus 1999

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2021

Pembuat Pernyataan,



Amir Luthfi Orlando

NIM. 02011381621382

Motto dan Persembahan

Motto:

“Hebat, Kehebatan olo pep, mos, pis, yak, lan, goz, yoo, jim, tor”

Discord Maksiat Baper

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Mama, Papa, Ucak, Kika, Molly, Kicik ;**
- 2. Bunda Yunni, Om Harry**
- 3. Penghuni Discord Maksiat Baper HEBAT KEHEBATAN;**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya berikan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebab atas berkat dan kemurahanNya saya memperoleh kekuatan dan hikmat sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI KONVENSI DEN HAAG 1954 TENTANG PERLINDUNGAN SITUS KEBUDAYAAN DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SYRIA” ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui mengenai hukum hak kekayaan intelektual internasional. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. dan bapak Nurhidayatulloh, LL.M, M.I.H, M.H.I. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2021
Penulis,

Amir Luthfi Orlando

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri. Pada kesempatan yang sekali dalam seumur hidup ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Mama, Papa, Kak Billa, Bunda Yunni, Om Harry yang sudah membantu dan mendukung saya dalam proses penulisan dan pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik;
2. Sahabat – sahabat Discord maksiat baper hebat terutama kepada Rapep, Apis, Rimas, Ajim, Aryak, Folan, GZ, Dior, Pator, Egik, Aul yang telah menemani penulis selama kuliah yang terasa sangat panjang ini;
3. Bapak Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ketua Jurusan Hukum Internasional yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Nurhidayatulloh, LL.M, M.I.H, M.H.I. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Teman-teman *Crew-Five* yaitu, Aren, Abdul, Adjie, Bimo, Fauzan, Irfan, Irfen, Kevin , Leo, Jansen, Haji Mayor Romi, Rizal, Robi, Simon, Vikram, dan Yosep yang menemani penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini;

Palembang, 2021

Amir Luthfi Orlando
NIM. 02011381621382

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan	II
Pernyataan	III
Motto Dan Persembahan.....	IV
Kata Pengantar	V
Ucapan Terima Kasih	VI
Daftar Isi	VIII
Abstrak.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Warisan Budaya.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Konflik Bersenjata	25

C. Tinjauan Umum Tentang Konvensi Den Haag 1954.....	30
BAB III PEMBAHASAN.....	43
A. Pertanggungjawaban Terhadap Perlindungan Situs Kebudayaan di Syria	43
B. Efektifitas Perlindungan Situs Budaya di Syria	51
BAB IV PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	66
Daftar Pustaka.....	68

ABSTRAK

Situs budaya dalam kasus ini sebagai objek sejarah dilindungi dan dihargai sebagai asset dunia ini dengan nilai yang amat tinggi dalam hukum internasional terutama hukum humaniter internasional melalui konvensi-konvensi dan institusi-institusi yang ada di dunia. Namun beberapa orang lupa akan kewajiban dan dengan sengaja merusak objek-objek tersebut, meskipun mereka sadar akan kewajiban bahwa suatu negara dan suatu masyarakat wajib untuk menjaga objek sejarah yang ada. Konvensi Den Haag Tahun 1954 (*The Hague Convention 1954*) menyatakan bahwa pengrusakan atas objek sejarah ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum internasional. Dalam hal ini Syria menjadi salah satu negara partisipan Konvensi Den Haag 1954 dan juga sedang mengalami konflik bersenjata di negaranya yang mengakibatkan hancurnya banyak situs budaya seperti kota tua Palmyria. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan situs kebudayaan akibat konflik bersenjata di Syria dan efektifitas perlindungan situs budaya di Syria. Untuk melakukan penelitian yang berjudul "Implementasi Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Situs Kebudayaan Dalam Konflik Bersenjata di Syria", skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian normatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya Konvensi Den Haag disebabkan oleh beberapa pasal yang sangat mendasar dan bahkan tidak menjadi kewajiban bagi anggota-anggota konvensi Den Haag 1954.

Kata Kunci : Konflik bersenjata, situs budaya, Syria, *The Hague Convention 1954*, UNESCO.

Palembang, 2021

Pembimbing Utama



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP: 197405012003121001

Pembimbing Pembantu



Nurhidayatulloh, LL.M., M.L.H., M.H.I

NIP: 198511142015041001

Ketua Bagian Hukum Internasional



Akhmad Idris, S.H., M.H.

NIP : 1974050120031210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Warisan budaya didefinisikan sebagai warisan kekayaan budaya yang diberikan secara turun-temurun untuk dipertahankan dan selanjutnya diwariskan kepada generasi yang akan datang. Warisan budaya terdiri dari 3 bagian yaitu warisan budaya berwujud, warisan budaya takbenda, dan warisan budaya alamiah. Warisan budaya mencakup semua situs kebudayaan berwujud , misalnya situs kebudayaan bergerak, situs kebudayaan tak bergerak dan situs kebudayaan yang ada di bawah laut. Warisan budaya tak benda mencakup pengetahuan dan teknik serta alat, kerajinan dan tempat budaya yang terkait denganny. Tercakup pula di dalamnya representasi, ekspresi dan praktik yang dapat dikenali oleh komunitas, kelompok dan, individu sebagai bagian dari warisan budayanya. Selain itu, warisan budaya tak benda meliputi tradisi dan ekspresi lisan, seni dan bahasa, praktik sosial, ritual dan perayaan, pengetahuan dan praktik tentang alam dan semesta, serta pengetahuan yang terkait dengan kerajinan tradisional. Warisan budaya Alamiah mencakup semua monumen alam yang dapat terdiri dari berbagai formasi fisik dan biologis. Warisan budaya alamiah mencakup

formasi geologi dan fisiografik dan area dimana keanekaragaman hayati flora dan fauna berkembang.¹

Sejak akhir Perang Dunia Kedua, terutama selama 20 tahun terakhir, kesadaran internasional tentang pentingnya situs kebudayaan dan kebutuhannya akan Perlindungan telah berkembang, sebagian besar karena seringnya terjadi serangan warisan budaya di masa damai atau dalam konflik bersenjata, dengan konsekuensi yang berdampak baik bagi negara yang bersangkutan maupun seluruh umat manusia.²

Perang merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan suatu konflik atau masalah yang ada baik itu masalah internal maupun eksternal dalam suatu pemerintahan atau kekuasaan.³ terutama jika terjadinya kesenjangan sosial dan krisis ekonomi maka timbulah ketidak stabilan dalam sistem pemerintahan yang memicu peperangan seperti yang terjadi di Syria pada tahun 2011 kemarin yang dipicu oleh cara penanganan yang kurang baik oleh pemerintah Syria dalam pengawasan unjuk rasa dengan membunuh para demonstran.

¹ Papaioannou K. 2017. THE INTERNATIONAL LAW ON THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE. *IJASOS- Int. E-journal Adv. Soc. Sci.* Hlm.258 ; Putra AK, Sipahutar B, Iswenanda V, Daud SM. 2019. Legal Protection of Cultural Objects in the Armed Conflict. *Jambe Law J.* 2. Hlm.83

² Mottese E. 2018. Preventive measures in the council of europe convention on offences relating to cultural property: An overview. *Santander Art Cult. Law Rev.* 4. Hlm.122

³ Brustolin V. 2019. Criteria for defining war, terrorism, and guerrilla warfare based on clausewitz's concepts of the nature and essence of war. *Rev. da Esc. Guerr. Nav.* 25 Hlm.651

Perang yang terjadi ini juga selain memakan korban yang sangat besar terjadi pula pengrusakan fasilitas umum dan juga situs kebudayaan. Situs kebudayaan merupakan merupakan suatu citra pengekspresian manusia terhadap haknya atas kebebasan, agama, mengemukakan pendapat, berserikat dan hak atas pendidikan. Dikarenakan itu pengrusakan atas suatu situs kebudayaan bukan lah masalah yang hanya berlaku sectoral atau local bagi pemerintahan yang berdaulat di area kawasan situs tersebut melainkan ini adalah masalah dan tanggung jawab penting kita sebagai manusia dalam menjaga dan merawat situs tersebut.⁴ Praktik penghancuran situs kebudayaan ini sering dilakukan sebagai alat peneror dan pemusnahan identitas suatu kelompok yang terikat dengan situs tersebut yang mana dapat menyebabkan mereka kehilangan keberadaan rumah yang sebelumnya mereka tinggali.⁵

Rusak nya situs kebudayaan dalam konflik bersenjata biasanya terjadi dikakibatkan oleh kelalaian tindakan militer saat peperangan. Tetapi selain itu sebagian besar pengrusakan situs yang terjadi di Syria diakibatkan oleh akusisi militer di daerah tersebut yang diikuti oleh aksi penggalian, konstruksi benteng pertahanan dan penempatan tank di tiap lapis situs kebudaayan. Seperti di ebla dan apamea sebenarnya aksi militer seperti ini sudah dilarang dalam pelarangan aksi peperangan yang di

⁴ Matthews R, Rasheed QH, Palmero Fernández M, Fobbe S, Nováček K, Mohammed-Amin R, Mühl S, Richardson A. 2020. Heritage and cultural healing: Iraq in a post-Daesh era. *Int. J. Herit. Stud.* 26, Hlm.122

⁵ Cunliffe E, Muhesen N, Lostal M. 2016. The Destruction of Cultural Property in the Syrian Conflict: Legal Implications and Obligations. *Int. J. Cult. Prop.*, Hlm.2

tujukan kepada situs kebudayaan dan daerah sekitarnya untuk tujuan yang dapat menyebabkan kerusakan dan penghancuran situs kebudayaan. Walau sebenarnya tindakan tersebut masih diperbolehkan dalam keadaan militer yang mendesak.

Kasus pencurian artefak situs kebudayaan juga terjadi, pencurian artefak ini dilakukan oleh pihak-pihak bersenjata yang terdapat di daerah tersebut yang terdiri dari ISIL, Regim Syria, Pasukan Kurdish dan pihak oposisi⁶ sebenarnya kasus pencurian artefak situs kebudayaan seperti sering terjadi tidak hanya dalam konflik bersenjata tetapi juga terjadi disaat damai tanpa konflik tetapi konflik bersenjata juga menjadi faktor meningkatnya tindakan seperti ini dikarenakan artefak-artefak tersebut dapat di jual dan menjadi sumber dana untuk kebutuhan militer.

Situs-situs yang terdampak di Syria ini antara lain :

NO.	Situs kebudayaan	Penyebab kerusakan	Daerah penguasaan dalam konflik
1	Makam kuno Palmyra	Akusisi Militer	Pemerintah Syria
2	Museum Arch of Triumph	Akusisi Militer	Pemerintah Syria
3	Allepo	Akusisi Militer	Pemerintah Syria
4	Ebla	Akusisi Militer	Pasukan Oposisi
5	Appamea	Akusisi Militer	Pemerintah Syria
6	Benteng Krak des Chevaliers	Akusisi Militer	Pemerintah Syria

⁶ Casana J. 2015. Satellite imagery-based analysis of archaeological looting in Syria. *Near East. Archaeol.*

7	Baziher	Penggalian illegal	Pemerintah Syria
8	Tell Bi'a	Penggalian illegal	Negara Islam Irak dan Syam
9	Qinnesrin	Penggalian illegal	Pasukan Oposisi
10	Mefesh Sheikh Hassan	Penggalian illegal	Negara Islam Irak dan Syam
11	Sheikh Hammad	Penggalian illegal	Negara Islam Irak dan Syam
12	Mari	Penggalian illegal	Negara Islam Irak dan Syam
13	Dura Eurporos	Penggalian illegal	Negara Islam Irak dan Syam
14	Tell Ashi'ai	Penggalian illegal	Pasukan Oposisi
15	Tell es-sinn	Penggalian illegal	Negara Islam Irak dan Syam
16	Tell Husen	Penggalian illegal	Negara Islam Irak dan Syam
17	Tell Garmiz	Penggalian illegal	Negara Islam Irak dan Syam
18	Tell Leilan	Penggalian illegal	Unit Perlindungan Rakyat Kurdi
19	Tell es-sous	Penggalian illegal	Pasukan Oposisi

Penghancuran, perusakan dan pencurian yang terjadi dalam konflik bersenjata Syria ini diatur di berbagai hukum internasional yang di dasari oleh Konvensi Den Haag 1954 tentang proteksi situs kebudayaan dalam konflik bersenjata dan juga beberapa adendum protokol pertama pada tahun 1954 dan protocol kedua pada tahun 1999 yang melengkapi konvensi den haag tahun 1954. Pencurian artefak situs kebudayaan juga masih berkaitan dengan konvensi UNESCO tahun 1970 yang mengatur perdagangan import, export illegal dan aksi pemindah tangan hak

kepemilikan atas artefak kebudayaan.⁷ Selain diatur dalam konvensi hukum internasional tindakan tersebut juga berkaitan dengan hukum adat/kebiasaan internasional yaitu hukum HAM internasional (IHRL) dan perjanjian internasional tentang ekonomi, sosial dan hak kebudayaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Siapa yang bertanggung jawab terhadap kerusakan situs kebudayaan akibat konflik bersenjata di Syria ?
2. Mengapa implementasi perlindungan situs budaya di Syria tidak berjalan secara efektif ?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebut di atas maka tujuan penelitian ini dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis pelaku-pelaku yang bertanggung jawab dalam perusakan situs kebudayaan yang diakibatkan oleh konflik bersenjata di Syria;

⁷ Schneider M. 2016. The 1995 UNIDROIT convention: An indispensable complement to the 1970 UNESCO convention and an inspiration for the 2014/60/EU directive. *Santander Art Cult. Law Rev.* 2016 Hlm.151

2. Untuk mendiskripsikan alasan-alasan tidak efektifnya perlindungan situs kebudayaan di syria.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap hal-hal berikut ini :

1. Manfaat Teoritis :
 - a. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan ajar terkait pentingnya perlindungan situs kebudayaan;
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi bagi peneliti hukum lainnya yang tertarik dengan bidang penelitian yang sama, yaitu Perlindungan situs kebudayaan.
2. Manfaat Praktis :
 - a. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta memotivasi para pelaku hukum dan lembaga terkait berkenaan dengan perlindungan situs kebudayaan di dunia;
 - b. Diharapkan dapat memberikan masukan kepada PBB, Unesco, serta Organisasi internasional lainnya yang terkait dalam rangka melindungi situs kebudayaan dunia dari perang, ancaman penyerangan maupun ancaman pengrusakan lainnya, dan dapat memberikan masukan kepada organisasi-organisasi internasional tentang pentingnya perlindungan situs kebudayaan dunia.

E. Ruang Lingkup

Agar pembahasan permasalahan penelitian ini jelas dan terarah maka ruang lingkungannya dibatasi hanya pada perlindungan situs kebudayaan dalam konflik bersenjata yang terjadi di Syria dan apa saja aksi yang dapat dilakukan terhadap perlindungan situs kebudayaan yang diatur dalam konvensi den haag 1954 seperti merusak, menghancurkan dan pencurian yang di tujukan kepada situs kebudayaan secara sengaja maupun tidak sengaja.

F. Kerangka Teori

Sebagai landasan berfikir dalam membantu penulis dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta untuk mengkaji permasalahan yang di amati dan agar mendapat jawaban yang dapat diandalkan maka diperlukan kerangka teori. Bertitik tolak dari hal sebut maka dalam penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :

1. Teori Hak Asasi Manusia

Suatu situs kebudayaan baik yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak merupakan suatu sikap tindak dalam menunjukkan ekspresi atas hak asasi manusia atas kebebasan, beragama, mengemukakan pendapat, berserikat dan hak atas pendidikan. Dasar inilah yang menjadi alasan dibuatnya konvensi den haag 1954 yang timbul dari perang dunia kedua dimana negara-negara dalam perjanjian ini sepakat bahwa pengrusakan atas situs kebudayaan yang dimiliki siapapun sama saja

pengrusakan terhadap warisan budaya manusia karena setiap orang berkontribusi atas kebudayaan yang ada di dunia. Oleh karena itu perlindungan situs kebudayaan adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh semua orang dan harus dilidungi secara international.⁸

2. Pacta Sunt Servanda

Hukum internasional pada hakikatnya didasari atas kebiasaan-kebiasaan internasional yang dianggap benar dan dilakukan terus menerus. Dengan meningkatnya intensitas hubungan hukum secara internasional diperlukan norma, aturan, atau hukum yang dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang timbul. Dalam konteks itu diaturlah pelbagai perjanjian internasional yang mengatur hubungan masyarakat internasional. ,

Secara fungsional perjanjian internasional dapat dibedakan antara *treaty contract* dan *law making treaty*. *Treaty contract* merupakan perjanjian seperti halnya perjanjian dalam hukum perdata. Dalam perjanjian ini pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang sama, misalnya dalam perjanjian bilateral antarnegara tentang perbatasan dan perdagangan. Berbeda dengan *Treaty Contract*, *Law making treaty* merupakan perjanjian internasional yang berisi ketentuan atau kaidah hukum yang berlaku untuk masyarakat internasional keseluruhan. Contohnya

⁸ Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1956

adalah Konvensi Wina 1969 yang mengatur tentang Hukum Perjanjian Internasional dan Konvensi Hukum Laut 1982.

Secara umum *Pacta Sunt Servanda* adalah keterikatan sebuah negara terhadap perjanjian internasional sebagai akibat dari kesepakatan dari negara tersebut dalam mengikat diri untuk tunduk pada perjanjian internasional. Tatkala suatu negara terikat pada perjanjian internasional, maka ketentuan-ketentuan yang berlaku pada perjanjian tersebut berlaku juga untuk seluruh daerah teritorial negara tersebut. Asas ini merupakan norma dasar di dalam hukum perjanjian internasional yang bertautan erat dengan asas itikad baik untuk menghormati atau menaati ketentuan dalam perjanjian.⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁹ Situngkir DA. 2018. ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. hlm.155-156.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 37.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif di gunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum normative ini merupakan suatu prose dalam menentukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum dari sebuah isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban.¹¹ Penelitian hukum normatif memiliki objek penelitian yang berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan berikut.

a. Pendekatan Undang–Undang

Pendekatan perundang-undangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang berfokus pada penelaahan Undang-undang serta regulasi hukum yang berlaku dan bertautan dengan isu-isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini diterapkan untuk menjawab kedua masalah penelitian. Dengan menerapkan pendekatan ini dapat dianalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian perlindungan situs kebudayaan internasional di Syria dengan Konvensi Den Haag 1954 tentang proteksi situs kebudayaan dalam konflik bersenjata, protocol tambahan pertama konvensi den haag 1954 protocol tambahan kedua tahun 1999 dan

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 35.

konvensi paris tahun 1970 tentang pelarangan dan pencegahan impor, ekspor dan pengalihan harta benda budaya secara ilegal.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual adalah sebuah metode pendekatan yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip yang dirujuk pada konteks ini dapat diperoleh dari pandangan pakar hukum maupun doktrin hukum yang diambil dari literatur, artikel ilmiah, catatan kuliah, dan sumber-sumber referensi hukum yang relevan dengan masalah penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Hukum

Dalam penelitian ini digunakan berbagai jenis dan sumber hukum yang relevan, yakni:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum ini diperoleh dari:

- 1) Geneva convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field of 12 august 1949
- 2) Convention for the protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 14 May 1954
- 3) First Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 May 1954
- 4) Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 26 Match 1999

- 5) Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, Paris, 14 November 1970

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber Hukum Sekunder adalah Sumber hukum yang beracuan dengan sumber hukum primer. Sahan Hukum Sekunder, adalah sumber hukum yang mendeskripsikan dan melengkapi sumber hukum primer. Termasuk dalam sumber sekunder adalah artikel-artikel dalam berbagai media publikasi, buku, sumber-sumber lain yang relevan dengan perlindungan situs budaya dalam konteks hukum internasional.

c. Sumber Hukum Tersier

Sumber Hukum Tersier, adalah bahan pelengkap yang menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder yang relevan dengan masalah penelitian. Tercakup dalam sumber tersier ini bahan-bahan referensi penunjang, penggunaan ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Kamus Hukum yang releven.

4. **Teknik Pengumpulan Sumber Hukum**

Teknik pengumpulan sumber hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan kepustakaan hukum. Pengumpulan bahan

hukum ini bersumber dari kepustakaan hukum dan konvensi organisasi internasional.

5. Teknik Pengolahan Sumber Hukum

Teknik pengolahan sahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang – undangan yang ada hubungannya dengan peraturan hukum mengenai, perlindungan situs kebudayaan internasional, khususnya dalam perlindungan situs kebudayaan dalam konflik bersenjata. Setelah diperoleh bahan hukum yang relevan dilakukan pengolahan dengan mengklarifikasi sumber-sumber tersebut secara sistematis.

6. Teknik Analisis Sumber Hukum

Teknik analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Teknik kualitative yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam analisis ini berbagai sumber hukum yang relevan dijelaskan secara sistematis dalam pernyataan-pernyataan yang ringkas, logis dan sistematis sehingga sehingga memudahkan dalam interprestasi data untuk menjawab masalah penelitian.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pola piker deduktif diterapkan dalam penelitian ini, yakni dengan bertolak dari kondisi yang umum menuju ke kondisi yang khusus.

8. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini secara sistematis dibagi dalam 4 bagian, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Pembahasan, dan Penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bagian ini terdapat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini meliputi uraian tentang Tinjauan Pustaka yang terkait dengan Perlindungan situs kebudayaan internasional dan Perlindungan situs kebudayaan internasional dalam konflik bersenjata. Tinjauan pustaka mengenai Perlindungan situs kebudayaan internasional. Tinjauan Pustaka mengenai Perlindungan situs kebudayaan internasional dalam konflik bersenjata.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai perlindungan situs kebudayaan internasional dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum humaniter dan konvensi UNESCO dalam hubungannya dengan perlindungan situs kebudayaan serta sanksi bagi para pihak pengrusak situs kebudayaan.

BAB IV: PENUTUP

Bab IV merupakan bagian terakhir menyajikan kesimpulan dan saran-saran yang diajukan berkenaan dengan hasil-hasil dan kesimpulan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andrew Clapham. 2014. *Non-state Actors dalam International Human Rights Law: 1st Edition*. Oxford: Oxford University Press.

Bryan A. Garner, 2009. *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, St. Paul: West.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam hukum internasional dan hukum nasional*, 2013

Haryomataram. 2002. *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Labadi, Sophia. 2015. *UNESCO, Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value: Value-based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*. Lanham: Rowman & Littlefield.

Permanasari, Arlina. 1993. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.

.J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, FE UI, Jakarta, 1996, hlm. 203. M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994.

Sefriani. 2014. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

O'Brien, John. *International Law*. 2001. London: Cavendish.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Herimanto, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

Elly M. Setiadi et al, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, PT. Kencana, Jakarta, 2006

Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneve, 1992

Carl von Clausewitz, *On War*, 1832

Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, Penerjemah Nusa Media, Bandung, 2013

Delegasi Regional ICRC, *Hukum Humaniter Internasional*, ICRC, Jakarta, 2015

Hirad Abtahi, "The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia," *Harvard Human Rights Journal*, Spring 2001

Haryomataram, *Hukum Humaniter*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005

Malcolm N. Shaw. 2008. *International Law*, 6th Edition. UK: Cambridge University Press.

M. Cherif Bassiouni, *Reflections on Criminal Jurisdiction in International Protection of Cultural Property*, 10 *Syracuse J. INT'L L. & COM.* 281, 312 (1983).

Patrick J. Boylan, "Review of the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (The Hague Convention of 1954)," *UNESCO Doc*, 1993

Sefriani, 2016. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Sophia Labadi. 2015. *UNESCO, Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value: Value-based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*. Lanham: Rowman & Littlefield.

Syahmin AK. *Hukum Internasional Humaniter 1 Bagian Umum*, Bandung: PT. CV Armico.

Irina Bokova, *Introduction to Basic Texts for the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two (1954 and 1999) Protocols*, UNESCO, 2010

Jiri Toman, *Cultural Property in War: Improvement in Protection*, UNESCO Publishing, Paris, 2009

B. Artikel, Jurnal, Makalah, Naskah Akademik dan Karya Tulis Ilmiah lainnya

Urbinati S. 2018. The european union legal framework and the fight against the illicit trafficking of cultural property coming from situations of armed conflict. *Santander Art Cult. Law Rev.* 2018

Brodie N, Sabrine I. 2018. The Illegal Excavation and Trade of Syrian Cultural Objects: A View from the Ground. *J. F. Archaeol.* 43

Matthews R, Rasheed QH, Palmero Fernández M, Fobbe S, Nováček K, Mohammed-Amin R, Mühl S, Richardson A. 2020. Heritage and cultural healing: Iraq in a post-Daesh era. *Int. J. Herit. Stud.* 26

Cunliffe E, Muhesen N, Lostal M. 2016. The Destruction of Cultural Property in the Syrian Conflict: Legal Implications and Obligations. *Int. J. Cult. Prop.*

Eka Martina Wulansari, 2016. Perlindungan Hukum Benda Budaya Dari Bahaya Konflik Bersenjata, Banten: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.

Situngkir DA. 2018. ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum).*

Lostal M. 2015. Syria's world cultural heritage and individual criminal responsibility. *Int. Rev. Law.*

Putra AK, Sipahutar B, Iswenanda V, Daud SM. 2019. Legal Protection of Cultural Objects in the Armed Conflict. *Jambe Law J.* 2

Brustolin V. 2019. Criteria for defining war, terrorism, and guerrilla warfare based on clausewitz's concepts of the nature and essence of war. *Rev. da Esc. Guerr. Nav.* 25

Schneider M. 2016. The 1995 UNIDROIT convention: An indispensable complement to the 1970 UNESCO convention and an inspiration for the 2014/60/EU directive. *Santander Art Cult. Law Rev.* 2016

Mottese E. 2018. Preventive measures in the council of europe convention on offences relating to cultural property: An overview. *Santander Art Cult. Law Rev.* 4

Papaioannou K. 2017. THE INTERNATIONAL LAW ON THE PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE. *IJASOS- Int. E-journal Adv. Soc. Sci*

Roger O’Keefe. 2010. “Protection of Cultural Property Under International Criminal Law.” *Melbourne Journal of International Law*, 13.

Report of the independent expert in the field of cultural rights, Farida Shaheed. UN docs. A/HRC/17/38.

Report Of The Group Of Experts For Cambodia Established Pursuant To General Assembly Resolution 52/135, { 76, U.N. DOC.52/135 (1999).

Commission On Human rights Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities Working Group on Indigenous Populations, Rodolfo Stavenhagen. UN docs. E/CN.4/Sub.2/AC.4/1995/7/Add.2.

Brustolin V. 2019. Criteria for defining war, terrorism, and guerrilla warfare based on clausewitz’s concepts of the nature and essence of war. *Rev. da Esc. Guerr. Nav*

Shaheen, Kareem. “ISIL is systematically destroying Palmyra, top antiquities official said”, *The Guardian*. Diakses pada 1 Maret 2021. <http://www.theguardian.com/world/2015/sep/01/ISILis-systematically-destroying-palmyra-top-antiquities-official-says?INTCMP=sfl>.

C. Peraturan Perundang-undangan

Geneva convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armed forces in the field of 12 august 1949

Convention for the protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 14 Mei 1954

Protocol for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict. The Hague, 14 Mei 1954

Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 26 Maret 1999

Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, Paris, 14 November 1970

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, Paris, 16 November 1972

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, 1966

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang
Kepalangmerahan

UNESCO, Report on the implementation of the 1954 Hague Convention for the
Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two 1954
and 1999 Protocols, Report on the Activities from 1995 to 2004, 20 (Paris:
UNESCO Doc. CLT-2005/WS/6)

Additional Protocol I of 1977 for the IV Geneva Convention of 1949